



BUPATI GAYO LUES

PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG SYARAT PENYELENGGARA PEMERINTAHAN KAMPUNG BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Kabupaten Gayo Lues adalah daerah baru di Provinsi Aceh, dimana masih ada pada wilayah kampung tertentu penduduknya berpendidikan sangat rendah.
 - b. bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Penyelenggara Pemerintahan Kampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Penyelenggara Pemerintahan Kampung;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 55);
10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN KAMPUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disebut Sekda Kabupaten Gayo Lues adalah Sekretaris Pemerintah Kabupaten;
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Kepala Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat;
8. Pengulu adalah pimpinan kampung yang dipilih secara langsung oleh masyarakat;
9. Sekretaris Kampung adalah perangkat kampung yang memimpin kesekretariatan pemerintah kampung;

10. Urang Tue adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintahan kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung yang terdiri dari unsur Saudere (masyarakat), Urang Tue (BPK), Pegawe (Imam Kampung) dan Pengulu (Gecik) di Kampung;
11. Pegawe adalah perangkat kampung yang bertugas mengkoordinir kegiatan bidang keagamaan dan pelaksanaan Syari'at Islam serta memimpin pelaksanaan tugas Baitul Mal Kampung;
12. Saudere adalah unsur masyarakat kampung;
13. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan-kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Urang Tue;
14. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Pengulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
15. Penyelenggara Pemerintahan Kampung adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan kampung berdasarkan kewenangan kampung yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyelenggara dan pengembangannya;

BAB II PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 2

- 1) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Kampung berpedoman pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pemerintahan Kampung;
- 2) Masa kerja perangkat kampung selain Sekretaris Kampung dan Pegawe berakhir seiring dengan berakhirnya periode pemerintahan Pengulu defenitif;
- 3) Untuk Kampung yang karena satu dan lain hal, belum adanya Pengulu defenitif dalam hal ini dipimpin oleh pejabat yang ditunjuk. Maka, masa kerja perangkat kampung tersebut berlaku sampai dengan terpilihnya pengulu defenitif

BAB III PEMILIHAN PENGULU

Pasal 3

Dalam hal Pemilihan Pengulu dimana pendaftar tidak terdapat calon yang berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat. Maka, selain ketentuan perpanjangan waktu yang ada dapat diperpanjang untuk kedua kalinya dengan batas waktu yang disepakati Panitia pemelilihan Pengulu

Pasal 4

Masa perpanjangan waktu dibuktikan dengan Berita Acara.

Pasal 5

Apabila dalam masa perpanjangan waktu yang ada tidak terdapat calon pendaftar dari masyarakat yang berijazah sebagaimana dimaksud Pasal 3, maka dapat dicalonkan dari kalangan masyarakat yang berijazah Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat.

Pasal 6

Pengulu terpilih dari kalangan berijazah Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat harus segera mengikuti pembelajaran untuk mendapatkan ijazah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat yang diakui pemerintah.

Pasal 7

Apabila pada saat berakhir jabatannya, Pengulu terpilih dimaksud belum mempunyai ijazah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan diri kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 8

Sengketa dalam pemilihan Pengulu, Urang Tue dan Pegawai diselesaikan pada tingkat Kecamatan oleh Camat dan kepala Mukim serta dapat mengikutsertakan unsur Muspika Kecamatan.

BAB IV URANG TUE

Pasal 9

Bagi Kampung yang karena satu dan lain hal sehingga tidak mengijinkan adanya perwakilan perempuan maka dapat mengajukan penetapan kepada Bupati tanpa perwakilan perempuan dimaksud dengan jumlah Urang Tue sesuai dengan ketentuan Qanun Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 dikurangi perwakilan perempuan dan satu orang perwakilan dusun.

Pasal 10

- (1) Bagi Kampung yang mengusulkan Anggota Urang tue yang sebagian tidak memenuhi persyaratan maka Bupati dapat menetapkan jumlah anggota sementara urang tue tersebut secara ganjil sambil menunggu usulan anggota yang memenuhi syarat untuk ditetapkan kembali
- (2) Penetapan anggota Urang Tue sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan suara perolehan terbanyak.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya peraturan ini maka:

- (1) Bagi Kampung yang telah melaksanakan pemilihan Pengulu dinyatakan tetap sah dan berlaku
- (2) Persyaratan akte kelahiran bagi anggota urang tue yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun keatas dapat diiadakan dan diganti dengan surat keterangan usia dari Pengulu
- (3) Persyaratan akte kelahiran bagi anggota urang tue yang berusia di bawah 60 (enam puluh) tahun dapat digantikan dengan surat keterangan usia dari pengulu dan diberikan waktu untuk melengkapi akte kelahirannya paling lama 6 bulan setelah dilantik.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

- 1) Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan ini mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal 9 Januari 2014 M
7 Rabiul Awal 1435 H

BUPATI GAYO LUES,
H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal 10 Januari 2014 M
8 Rabiul Awal 1435 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**

H. ABUBAKAR DJASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO I.UES TAHUN 2014 NOMOR.....¹⁶⁹.....